



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Mahmud Alias Mamoe;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 9 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Muhammad Mahmud Alias Mamoe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Theodorus Deluis, S.H., berdomisili hukum di Jalan III Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Larantuka dibawah nomor 30/SK/Pid.Sus.Anak/PN Lrt.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA; dan
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA;

Dikembalikan kepada Fitria Belualolon alias Fitri.

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER; dan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA.

Dikembalikan kepada Muhammad Mahmud alias Mamoe.

4. Menetapkan supaya anak pelaku MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan:

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki sikap;
- Anak dan Anak Korban masih saling cinta;
- Telah ada perdamaian dan titik temu antara Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak Korban untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah cukup umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku **MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE**

- pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan April tahun 2018 sampai dengan kurun waktu bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap **anak korban Fitria Belualolon alias Fitri** (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 95/IST/II/2006 tanggal 12 Februari 2016 dan Kartu Keluarga No. 5306030709090006 tanggal 28 Januari 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang lahir pada tanggal 03-12-2002 yang pada saat kejadian masi disebut anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), yang dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari perkenalan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe dengan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri pada tanggal 5 April 2018 saat keduanya menyaksikan pertandingan futsal, kemudian anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe dengan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri semakin sering berkomunikasi hingga akhirnya anak korban Fitria Belualolon alias Fitri bersedia menjadi pacar anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe;
- bahwa pada hari **Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita** anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menghubungi anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dan meminta untuk bertemu di depan lorong jalan dari arah rumah nenek anak korban Fitria Belualolon alias Fitri di kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saat anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe bertemu dengan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian meminta anak korban Fitria Belualolon alias Fitri untuk ikut bersama anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menuju rumah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe, anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kemudian bertemu dengan saksi Alvia Bunga Lolong alias Alvia yang merupakan kakak dari anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe yang selanjutnya bertanya kepada anak korban Fitria Belualolon alias Fitri, "*kamu siapa?*", dan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri menjawab "*saya pacarnya Mamoe*". Setelah perbincangan tersebut, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe lalu mengajak anak korban



Fitria Belualolon alias Fitri ke dalam kamar anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe. Setelah masuk kedalam kamar anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian berbincang-bincang, dimana beberapa menit kemudian anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe mengatakan "*Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu*" yang selanjutnya anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe mengatakan "*Fitri, saya mau cium kamu*" sambil mengarahkan mulut anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu mencium dan menghisap bibir anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian menghisap leher anak korban Fitria Belualolon alias Fitri sambil menidurkan anak korban di kasur yang di bentang di lantai. Selanjutnya, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menaikkan baju anak korban Fitria Belualolon alias Fitri setinggi dada anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu meremas kedua panyudara anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe selama beberapa menit. Kemudian anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe memasukkan tangan kirinya ke celaman dalam yang dipakai anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu menggesek-gesekkan jari tengah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe ke vagina anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe membuka celana sendiri sampai di bawah paha lalu meminta anak korban Fitria Belualolon alias Fitri memegang, mengocok serta menghisap kemaluan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe yang sudah menegang kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai anak pelaku mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Setelah kejadian tersebut, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian mengantarkan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri pulang;

- bahwa pada hari **Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita** anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menghubungi anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dan meminta untuk bertemu di depan lorong jalan dari arah rumah nenek anak korban Fitria Belualolon alias Fitri di kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saat anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe bertemu dengan anak korban Fitria



Belualolon alias Fitri, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian meminta anak korban Fitria Belualolon alias Fitri untuk ikut bersama anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menuju rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe dan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri langsung masuk kedalam kamar saksi Safrudin Usman alias Bisa. Setelah berada didalam kamar, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian tidur saling berhadapan dengan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri, lalu meminta kepada anak korban Fitria Belualolon alias Fitri untuk meremas payudara anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Selanjutnya, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menaikkan baju anak korban Fitria Belualolon alias Fitri setinggi dada anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu meremas kedua payudara anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe selama beberapa menit sambil mencium, menghisap bibir dan leher anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Kemudian anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe memasukan tangan kirinya ke celaman dalam yang dipakai anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu menggesek-gesekkan jari tengah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe ke vagina anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe membuka kancing celana sendiri lalu meminta anak korban Fitria Belualolon alias Fitri memegang, mengocok serta menghisap kemaluan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe yang sudah menegang kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai anak pelaku mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Setelah kejadian tersebut, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian mengantarkan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri pulang;

- bahwa pada hari **Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00** Wita saat anak korban Fitria Belualolon alias Fitri berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian dihubungi oleh anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe dan meminta untuk bertemu, di Larantuka. Selanjutnya anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kemudian meminta kepada anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa dikarnakan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri berangkat dari Desa Lamahala Jaya bersama dengan anak saksi Siti Aisha alias Aisha, saksi Safrudin Usman alias Bisa, dan anak saksi Arifin Bahi alias Golo. Sekitar pukul 17.00 Wita, sesampainya di pelabuhan Larantuka anak saksi Arifin Bahi alias Golo kemudian dengan menggunakan sepeda motor mengantarkan saksi Safrudin Usman alias Bisa ke rumahnya sementara, anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dan anak saksi Siti Aisha alias Aisha masih duduk-duduk di pelabuhan Larantuka. Sekitar pukul 18.30 Wita, saksi Arifin Bahi alias Golo kemudian dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dan anak saksi Siti Aisha alias Aisha lalu mengantarkan ke rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa, sementara anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe baru tiba di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa pada pukul 19.00 Wita. Saat sampai di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe, anak korban Fitria Belualolon alias Fitri, anak saksi Siti Aisha alias Aisha dan saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian masuk ke dalam kamar saksi Safrudin Usman alias Bisa lalu mengunci pintu. Namun, saat berbincang-bincang, nenek dari saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian memanggil saksi Safrudin Usman alias Bisa dan menanyakan “*apakah ada perempuan di dalam kamar?*” namun, saksi Safrudin Usman alias Bisa menjawab “*tidak*”. Selanjutnya saksi Safrudin Usman alias Bisa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, lalu saksi Safrudin Usman alias Bisa berbaring bersama anak saksi Siti Aisha alias Aisha, sementara anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe berbaring dengan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian memberikan 1 (satu) selimut kepada anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe untuk dipakai anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe dan anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Saat berbaring menggunakan selimut, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe kemudian mengatakan “*Fitri, saya kasi masuk jari di kamu punya perawan ka*”, selanjutnya anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe menaikkan baju anak korban Fitria Belualolon alias Fitri setinggi dada anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu meremas kedua panyudara anak korban Fitria Belualolon alias Fitri dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku Muhammad Mahmud alias

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamoe selama beberapa menit sambil mencium dan menghisap bibir serta leher anak korban Fitria Belualolon alias Fitri. Kemudian anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe memasukan tangan kirinya ke celaman dalam yang dipakai anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu menggesek-gesekkan jari tengah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe ke vagina anak korban Fitria Belualolon alias Fitri kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe membuka celana sendiri sampai lepas lalu meminta anak korban Fitria Belualolon alias Fitri memegang, mengocok serta menghisap kemaluan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe yang sudah menegang kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai anak pelaku mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut anak korban Fitria Belualolon alias Fitri lalu membersihkannya dengan selimut;

- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 77 / TU / 2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustinus M. Ujan Sp.OG sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Fitria Belualolon alias Fitri, jenis kelamin perempuan, berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan uraian pemeriksaan luar : Ditemukan 1 buah bekas cupang didaerah leher posisi pukul 11-12, berwarna merah. Pemeriksaan alat kelamin (vagina) tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan seksual, selaput darah utuh. Dengan kesimpulan ditemukan 1 buah bekas cupang di leher posisi 11-12 berwarna merah akibat persentuhan benda lunak.

Perbuatan anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fitria Belualolon alias Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban alami;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; dan
- Bahwa kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya tanggal 5 April 2018 Anak Korban dan Anak menyaksikan pertandingan futsal, kemudian Anak berkenalan dengan Anak Korban. Selanjutnya Anak sempat beberapa kali berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi chatting (obrolan pribadi) *messenger facebook*, sehingga pada akhirnya Anak Korban bersedia menerima Anak menjadi pacar Anak Korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui *messenger* dan meminta untuk bertemu sehingga Anak Korban menunggu Anak di rumah teman Anak Korban yang bernama Hindun di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian datanglah Anak menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban dengan berjalan kaki ke rumah Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban bertemu dengan Saksi Alvia Bunga Lolong alias Alvia (kakak kandung dari Anak) yang selanjutnya bertanya kepada Anak Korban, "kamu siapa?", dan Anak Korban menjawab "saya pacarnya Mamoe". Setelah itu, Anak lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan setelah masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban dan Anak berbincang-bincang. Beberapa menit kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya sayang dengan kamu, saya

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu” yang selanjutnya Anak mengatakan “Fitri, saya mau cium kamu” sambil mengarahkan mulutnya ke mulut Anak Korban lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”. Selanjutnya, Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit. Kemudian Anak memasukan tangan kirinya ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak sampai di bawah paha lalu Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger* dan meminta untuk bertemu di depan rumah teman Anak Korban yang bernama Hindun di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saat Anak bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak kemudian meminta Anak Korban untuk ikut bersama Anak menuju rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa, Anak dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Saksi Safrudin Usman alias Bisa karena sebelumnya Anak telah meminjam kamar milik Saksi Safrudin Usman alias Bisa. Setelah berada di dalam kamar, lalu Anak Korban dan Anak tidur saling berhadapan, kemudian Anak langsung mencium dan menghisap bibir Anak Korban, selanjutnya Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”. Selanjutnya Anak meminta untuk meremas payudara Anak Korban yang langsung diijinkan oleh Anak Korban, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban setelah itu Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sambil mencium, menghisap bibir dan leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukan tangan kirinya ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka kancing celana sendiri lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana berawal pada saat Anak Korban sedang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Larantuka. Selanjutnya Anak Korban meminta kepada Anak untuk bertemu di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa karena Anak Korban akan berangkat dari Desa Lamahala Jaya bersama Saksi Siti Aisha alias Aisha, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Saksi Arifin Bahi alias Golo. Kemudian setelah tiba di Pelabuhan Larantuka sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Arifin Bahi alias Golo langsung mengantarkan Saksi Safrudin Usman alias Bisa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak Korban bersama Saksi Siti Aisha alias Aisha masih duduk-duduk di pelabuhan Larantuka. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Arifin Bahi alias Golo datang menjemput Anak Korban dan Saksi Siti Aisha alias Aisha di Pelabuhan Larantuka, lalu mengantar Anak Korban dan Saksi Siti Aisha alias Aisha dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Saat sampai di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa, Anak Korban bersama Saksi Siti Aisha dan Saksi Syafrudin Usman alias Bisa duduk sambil bercerita. Beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, datanglah Anak ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan selanjutnya Anak bersama Anak Korban, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Saksi Siti Aisha masuk ke dalam kamar Saksi Safrudin Usman alias Bisa lalu mengunci pintu dan berbincang-bincang. Namun sementara berbincang-bincang kemudian Nenek dari Saksi Safrudin Usman alias Bisa memanggil Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan menanyakan "apakah ada perempuan di dalam kamar?" yang dijawab oleh Saksi Safrudin Usman alias Bisa "tidak". Selanjutnya Saksi Safrudin Usman alias Bisa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematikan lampu, lalu Saksi Safrudin Usman alias Bisa berbaring bersama Saksi Siti Aisha alias Aisha, sementara Anak Korban berbaring dengan Anak di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, Saksi Safrudin Usman alias Bisa memberikan 1 (satu) selimut kepada Anak untuk dipakai bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya kasi masuk jari di kamu punya perawan ka", dan dijawab oleh Anak Korban "iya", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit sambil mencium dan menghisap bibir serta leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan tangan kirinya ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka celana sendiri sampai lepas lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban lalu membersihkannya dengan selimut. Setelah kejadian tersebut lalu Anak dan Anak Korban tidur sampai pagi hari;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak ataupun melakukan perlawanan pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Anak adalah pacar Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu Anak selalu berjanji untuk bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu hal sebelum melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak tersebut serta dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* nomor RSUD.16/77/TU/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustinus M. Ujan Sp.OG sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ditemukan 1 buah bekas cupang di daerah leher posisi pukul 11-12, berwarna merah. Pemeriksaan alat kelamin (vagina) tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan seksual, selaput darah utuh. Dengan kesimpulan ditemukan 1 buah bekas cupang di leher posisi 11-12 berwarna merah akibat persentuhan benda lunak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih, 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA dan 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA adalah milik Anak Korban sementara 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER dan 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA adalah milik Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
 - Bahwa akibat pencabulan tersebut Anak Korban merasa malu terhadap keluarga;
 - Bahwa Anak Korban dan keluarga telah memaafkan Anak, selain itu Anak Korban dan keluarga juga telah berdamai dengan Anak dan keluarganya, serta permasalahan ini telah diselesaikan secara adat Lamaholot, sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Juli 2020, yang mana untuk selanjutnya Anak dan Anak Korban serta keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan Anak dan Anak Korban setelah perkara ini selesai. Selain itu pada tanggal 10 Juli 2020, Orang tua Anak Korban juga pernah berupaya menarik kembali laporan/pengaduan atas perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
2. Harun Ahmad alias Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke muka persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan pencabulan yang dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, pencabulan tersebut terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kejadian pencabulan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; dan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 pukul 13.00 WITA Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi bernama Hawa RL di Lamahala, Kec. Adonara Timur yang memberitahukan bahwa Anak Korban sudah tidak berada di rumah keluarga Saksi tersebut sejak hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut lalu pada pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Istri Saksi langsung berusaha mencari Anak Korban dari Kelurahan Weri sampai dengan Taman Kota Larantuka namun karena tidak menemukan Anak Korban sehingga Saksi dan Istri Saksi pulang. Setelah pulang ke rumah Saksi, lalu datanglah Ayah dari Saksi Siti Aisha alias Aisha dan memberitahu bahwa Anak Korban bersama Saksi Aisha sedang berada di rumah Saksi Syafrudin Usman alias Bisa, sehingga Saksi bersama Ayah kandung Saksi Aisha langsung berangkat ke rumah Saksi Syafrudin Usman dan setelah tiba di rumah Saksi Syafrudin Usman lalu Ayah kandung Saksi Aisha langsung menanyakan secara berulang kali kepada Saksi Syafrudin Usman dan Saksi Arifin Bahi alias Golo perihal keberadaan Saksi Aisha dan Anak Korban di rumah tersebut, namun Saksi Syafrudin Usman dan Saksi Arifin Bahi alias Golo secara berulang kali mengatakan tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan Saksi Siti Aisha dan Anak Korban sehingga Saksi dan Ayah Kandung Saksi Aisha langsung membawa Saksi Arifin Bahi alias Golo ke Kantor Polres Flores Timur dan membuat laporan Polisi;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut lalu pihak Kepolisian langsung mengambil keterangan Saksi Arifin Bahi alias Golo yang mana pada saat itu Saksi Arifin Bahi alias Golo mengaku bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 ia telah mengantar Anak Korban dan Saksi Siti Aisha bersama Saksi Syafrudin Usman dari Lamahala menuju ke rumah Saksi Syafrudin Usman dan pada saat ini Anak Korban bersama Saksi Siti Aisha sedang berada di rumah saudara Semith di Kelurahan Postoh, sehingga keluarga Saksi Siti Aisha langsung menjemput Anak Korban dan Saksi Siti Aisha di Kelurahan Postoh untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Flores Timur;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam gari-garis putih, 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA dan 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA adalah milik Anak Korban;

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban merasa malu dan tertekan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Siti Aisha alias Aisha, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri alami;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat Anak Saksi sedang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebelumnya Saksi telah membuat janji melalui aplikasi *Messenger facebook* dengan pacar Saksi yakni Saksi Syafrudin Usman alias Bisa untuk bertemu di Larantuka. Beberapa saat kemudian datanglah Anak Korban dan memberitahu Saksi bahwa apabila Anak Saksi ingin berangkat ke Larantuka maka Anak Korban juga ingin ikut ke Larantuka. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban berangkat dari Desa Lamahala Jaya bersama Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo dan setelah tiba di Pelabuhan Larantuka sekitar pukul 17.00 WITA, lalu Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo langsung mengantarkan Saksi Safrudin Usman alias Bisa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak Saksi bersama Anak Korban menunggu di pelabuhan Larantuka. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo datang menjemput Anak Saksi dan Anak Korban di Pelabuhan Larantuka, lalu mengantar Anak Saksi dan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan pada saat sampai di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi, sementara Anak Saksi dan Anak Korban duduk sambil bercerita bersama Saksi Syafrudin Usman alias Bisa, yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Anak Korban membuka jilbab dan meminta Saksi Syafrudin Usman menyimpannya di lemari milik Saksi Syafrudin Usman. Beberapa saat kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA, datanglah Anak ke rumah Saksi Syafrudin Usman alias Bisa dan selanjutnya Anak bersama Anak Korban serta Anak Saksi dan Saksi Syafrudin Usman alias Bisa masuk ke dalam kamar Saksi Syafrudin Usman alias Bisa lalu mengunci pintu dan berbincang-bincang. Pada pukul 21.00 WITA, saat berbincang-bincang kemudian Nenek dari Saksi Syafrudin Usman alias Bisa memanggil Saksi Syafrudin Usman alias Bisa dan menanyakan "apakah ada perempuan di dalam kamar?" yang dijawab oleh Saksi Syafrudin Usman alias Bisa "tidak". Selanjutnya Saksi Syafrudin Usman alias Bisa mematikan lampu, lalu Saksi bersama Saksi Syafrudin Usman alias Bisa berbaring di atas sebuah tempat tidur, sedangkan Anak Korban berbaring bersama Anak di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, Saksi Syafrudin Usman alias Bisa memberikan 1 (satu) selimut kepada Anak untuk dipakai bersama Anak Korban sedangkan Saksi bersama Saksi Syafrudin Usman alias Bisa juga memakai 1 (satu) selimut. Pada saat itu Saksi Syafrudin Usman langsung mencium dan menghisap bibir dan leher Anak Saksi, kemudian Saksi Syafrudin Usman juga menghisap dan meremas payudara Saksi, selanjutnya Saksi Syafrudin juga sempat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi namun karena pada saat itu Saksi merasa kesakitan sehingga Saksi Syafrudin Usman mencabut kemaluannya dan menyuruh Saksi mengocok kemaluannya sampai menumpahkan air sperma di tangan Saksi dan di kasur. Setelah kejadian tersebut lalu Anak Saksi dan Saksi Syafrudin Usman tidur sampai dengan pagi hari. Pada saat Saksi Syafrudin Usman sedang mencabuli Anak Saksi, Anak Saksi sempat mendengar Anak mencium Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak sempat melihat langsung pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban karena kondisi pada saat itu gelap dan Anak bersama Anak Korban tidur di atas kasur dengan posisi ditutupi selimut, sedangkan Anak Saksi dan Saksi Syafrudin Usman juga tidur dengan posisi ditutupi selimut. Namun Anak Saksi mendengar Anak mencium Anak Korban;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih, 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA dan 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA adalah milik Anak Korban sementara 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER dan 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA adalah milik Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
 - Bahwa Anak menderita rasa malu akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
4. Arifin Bahi alias Golo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri alami;
 - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri setelah perkara ini diproses di Kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Saksi diminta oleh Saksi Syarifudin Usman alias Bisa untuk menjemput temannya yakni Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha dan Anak Korban Fitria Belualolon di Dusun I Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur untuk diantar ke Pelabuhan Tobilota dan selanjutnya diantar ke rumah Saksi Syafrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur. Pada saat itu Anak Saksi langsung menjemput Anak Saksi Aisha dan Anak Korban di Lamahala dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi Aisha dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Tobilota, selanjutnya Anak Saksi bersama Saksi Syafrudin Usman alias Bisa, Anak Saksi Siti Aisha dan Anak Korban menumpang kapal dan tiba di Pelabuhan Larantuka sekitar Pukul 17.00 WITA, lalu Anak Saksi langsung mengantarkan Saksi Syafrudin Usman alias Bisa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak Korban bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha masih duduk-duduk di pelabuhan Larantuka. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi kembali ke Pelabuhan dan menjemput Anak Korban bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha kemudian mengantar Anak Korban dan Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Syafrudin Usman alias Bisa dan saat sampai di rumah Saksi Syafrudin Usman alias Bisa, Anak Korban bersama Anak Saksi Siti Aisha dan Saksi Syafrudin Usman alias Bisa duduk sambil bercerita di kamar milik Saksi Syafrudin Usman alias Bisa, sedangkan Anak Saksi langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, pada saat Anak Saksi datang ke rumah Saksi Syafrudin Usman Alias Bisa, Anak Saksi sempat duduk dan minum es serta berbincang-bincang bersama Saksi Syafrudin Usman Alias Bisa, serta Anak, Anak Korban dan Anak Saksi Siti Aisha. Saat itu Anak Korban dan Anak Saksi Siti Aisha sempat meminta Anak Saksi untuk mengantar pulang ke Lamahala namun Saksi Syafrudin Usman Alias Bisa mencegah. Selanjutnya Saksi Syafrudin meminta Anak Saksi untuk menngantar Anak Saksi Siti Aisha dan Anak Korban ke rumah Anak Semith agar Anak Saksi Siti Aisha dan Anak Korban mandi. Setelah Anak Saksi mengantar Anak Saksi Siti Aisha dan Anak Korban ke rumah Anak Semith lalu Anak Saksi kembali ke rumah Saksi Syafrudin Usman dan selanjutnya Anak Saksi bersama Saksi Syafrudin Usman tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2020 Pukul 00.00 WITA, keluarga Anak Saksi Siti Aisha mendatangi Saksi Syafrudin Usman untuk menanyakan tentang keberadaan Saksi Siti Aisha karena keluarga Saksi Aisha mendapat informasi bahwa Saksi Syafrudin Usman telah menyembunyikan Anak Saksi Aisha. Kemudian selanjutnya keluarga Anak Saksi Siti Aisha melaporkan hal tersebut ke Kepolisian sehingga Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik dan pada saat pemeriksaan di Kepolisian Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, selain itu Saksi Syafrudin Usman alias

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Bisa juga telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Siti Aisha alias Aisha;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak berpacaran dengan Anak Korban, sedangkan Saksi Syafrudin Usman berpacaran dengan Anak Saksi Siti Aisha karena Saksi Syafrudin Usman pernah memberitahu Anak Saksi perihal adanya hubungan pacaran tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Alvia Bunga Lolong alias Alvia, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri alami;

- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe yang merupakan adik kandung dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban setelah kasus ini di proses oleh pihak Kepolisian Flores Timur;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Orang tua Saksi tepatnya di Kamar Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, pada saat Saksi sedang menidurkan adik Saksi pada ayunan di ruang tengah rumah Orang tua Saksi, tiba-tiba datang Anak bersama Anak Korban masuk melalui pintu belakang rumah sehingga pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, "kamu siapa?", dan Anak Korban menjawab "saya pacarnya Mamoe". Setelah itu, Anak lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak sedangkan Saksi terus berusaha menidurkan adik Saksi di ayunan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban di dalam kamar tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berusaha menidurkan adik Saksi yang sedang menangis di ayunan dan saat itu kamar dalam keadaan pintu tertutup, namun setelah pemeriksaan di Kepolisian barulah Saksi tahu bahwa pada saat itu Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA ketika Saksi sedang bermain handphone di teras rumah Saksi melihat Anak dan Anak Korban baru keluar dan meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan pencabulan tersebut Anak Korban menderita rasa malu;
 - Bahwa Orang tua Saksi pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya serta setahu Saksi, Anak Korban dan keluarganya pun telah memaafkan Anak dan selanjutnya keluarga kedua belah pihak juga telah berdamai karena permasalahan ini diselesaikan secara adat Lamaholot;
6. Ramadan Usman alias Dan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri alami;
 - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe setelah Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pencabulan tersebut terjadi namun kejadian tersebut bertempat di rumah Orang tua Anak Saksi tepatnya di Kamar Anak Saksi di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya pada pukul 19.30 WITA pada saat Anak Saksi sedang bermain Handphone di dalam kamar Anak Saksi tiba-tiba Anak Saksi dipanggil oleh Anak sehingga Anak Saksi langsung keluar menemui Anak dan pada saat itu Anak mengatakan "Danker, pinjam kamar dulu", lalu Anak Saksi menjawab "iya masuk saja". Selanjutnya Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Anak untuk mencari *wifi* di rumah tetangga;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak sendiri, namun setelah Saksi keluar, Saksi melihat ada seorang perempuan yakni Anak Korban berada di luar rumah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;
7. Syafrudin Usman alias Bisa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini terkait masalah pencabulan terhadap Anak dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah Muhammad Mahmud alias Mamoe dan menjadi korbannya yaitu Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Anak Korban dan pelaku sejak lama sekitar tahun 2019 dimana Anak Pelaku menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Anak Pelaku dan Anak Korban melakukan percabulan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di kamar milik Saksi yang terletak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat itu Saksi bersama pacar Saksi yang bernama Siti Aisha alias Aisha berada satu kamar dengan Anak Pelaku dan Anak Korban namun tidur di kasur masing-masing dan melakukan percabulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Saksi di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, awalnya Saksi dan pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha janji ketemuan di Larantuka lewat via messenger pada pukul 08.00 WITA, Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama Arifin Bahi alias Golo untuk mengantarkan pacar Saksi yaitu Anak Aisha dan Anak Korban ke Tobilota sekitar pukul 12.00 WITA dan pada saat itu teman Saksi yakni Golo menjemput pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha dan Anak Korban di jalan raya Desa Lamahala Jaya menuju ke Tobilota, setelah itu Anak Saksi Golo kembali menuju ke Desa Lamahala menjemput Saksi yang saat itu berada di Desa Lamahala menuju ke Tobilota, kemudian Saksi bersama pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha serta Anak Korban maupun Anak Saksi Golo menaiki perahu motor Tobilota menuju ke Larantuka, sesampainya di Larantuka Anak Saksi Golo mengantarkan Saksi menuju ke rumah sedangkan pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha dan Anak Korban masih duduk nongkrong di Pelabuhan Larantuka. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Anak Saksi Golo datang menjemput Anak Saksi Aisha dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi di Kel. Ekasapta, sesampainya di rumah kami langsung duduk bercerita di kamar Saksi, saat itu Anak Saksi Aisha dan Anak Korban langsung membuka jilbab dan menyuruh Saksi untuk menyimpannya di lemari Saksi. Sekitar pukul 18.00 WITA, Anak Pelaku menelepon Saksi dan menanyakan Anak Korban sehingga Saksi menyampaikan bahwa Anak Korban sekarang berada di rumah Saksi dan pada pukul 19.00 WITA Anak Pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe datang sehingga kami

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berempat bercerita di dalam kamar tersebut dan sekitar pukul 21.00 WITA, saya langsung mengunci pintu kamar dan langsung mematikan lampu kamar tersebut, kemudian Saksi dan Anak Saksi Aisha tidur di 1 (satu) kasur sedangkan Anak Korban dan Anak Pelaku tidur di kasur yang lainnya, kebetulan di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) kasur, kemudian Saksi memberikan Anak Pelaku dan Anak Korban selimut dan kami berdua juga menggunakan 1 selimut. Saat Saksi dan pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha berbaring di kasur sambil berhadapan, Saksi langsung mencium dan menghisap bibir dan leher Anak Saksi Aisha, kemudian Saksi juga menghisap dan meremas payudara pacar Anak Saksi Aisha, selanjutnya Saksi juga sempat memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Anak Saksi Aisha namun karena pada saat itu Anak Saksi Aisha merasa kesakitan sehingga Saksi mencabut kembali kemaluan Saksi dan menyuruh Anak Saksi Aisha mengocok kemaluan Saksi sampai menumpahkan air sperma di tangan Anak Saksi Aisha di kasur. Setelah kejadian tersebut lalu Saksi dan Anak Saksi Aisha tidur sampai dengan pagi hari.

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat dan mendengar Anak Pelaku dan Anak Korban melakukan percabulan karena lampu saat itu mati dan mereka juga menggunakan selimut, namun Anak Korban dan Anak Pelaku tidak tenang dan diam tidur di kasur tersebut kemungkinan Anak Korban dan Anak Pelaku juga melakukan percabulan tersebut;

- Bahwa jarak antara kasur saya dengan kasur Anak Korban dan Anak Pelaku kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

- Bahwa karena sudah 1 (satu) hari penuh Anak Korban dan Anak Saksi Aisha tidak berada di rumah di Desa Lamahala Jaya sehingga Orang tua Anak Saksi Aisha mencarinya dan saat bertanya kepada Orang tuanya Anak Korban yang tinggal di Larantuka, Orang tua Anak Korban juga tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dan pacar Saksi yaitu Anak Saksi Aisha di Larantuka sehingga Orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi kenal Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi karena Barang Bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak Pelaku pada saat melakukan percabulan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri alami;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama pada bulan April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; dan
- Bahwa kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2018 pada saat Anak dan Anak Korban menyaksikan pertandingan futsal, Anak berkenalan dengan Anak Korban dan selanjutnya Anak sempat beberapa kali berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi *chatting* (obrolan pribadi) *messenger facebook*, sehingga pada akhirnya Anak meminta Anak Korban menjadi pacar Anak lalu Anak Korban bersedia menerima Anak menjadi pacar Anak Korban.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger* dan meminta untuk bertemu lalu Anak Korban bersedia sehingga Anak menyuruh Anak Korban menunggu Anak. Beberapa saat kemudian Anak datang menjemput Anak Korban di jalan depan lorong dari arah rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak menemui Anak Korban kemudian timbul niat untuk melakukan pencabulan tersebut, selanjutnya Anak membawa Anak Korban dengan berjalan kaki ke rumah Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Anak, bertemu dengan Saksi Alvia Bunga Lolong alias Alvia yang selanjutnya Saksi Alvia bertanya kepada Anak Korban, "kamu siapa?", dan Anak Korban menjawab "saya pacarnya Mamoe". Setelah itu, Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan setelah masuk ke dalam kamar kemudian Anak dan Anak Korban duduk berbincang-bincang beberapa menit kemudian

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



sambil memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu” yang selanjutnya Anak mengatakan “Fitri, saya mau cium kamu”. Pada saat itu Anak Korban hanya diam sehingga Anak langsung mengarahkan mulutnya ke mulut Anak Korban lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu Anak Korban juga ikut mencium dan menghisap bibir Anak, kemudian Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”. Selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit. Kemudian Anak memasukkan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak sampai di bawah paha lalu Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, dimana awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger* dan meminta untuk bertemu, lalu Anak Korban menyatakan bersedia sehingga Anak Korban menunggu di jalan di depan lorong dari arah rumah tante Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian sebelum bertemu, Anak terlebih dahulu meminjam kamar Anak Saksi Ramadan Usman alias Dan, kemudian pada saat Anak datang menjemput Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak meminta Anak Korban untuk ikut bersama Anak menuju rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian Anak dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi Ramadan Usman alias Dan karena sebelumnya telah diijinkan oleh Anak Saksi Ramadan Usman. Setelah berada di dalam kamar, lalu Anak langsung menutup pintu kamar kemudian Anak dan Anak Korban tidur saling berhadapan, lalu Anak dan Anak Korban saling mencium dan menghisap bibir, selanjutnya Anak menghisap leher

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”. Selanjutnya Anak meminta untuk meremas payudara Anak Korban yang langsung diijinkan oleh Anak Korban, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban setelah itu Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit sambil mencium, menghisap bibir dan leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka kancing celana sendiri lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana berawal pada saat Anak Korban sedang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Larantuka. Selanjutnya Anak Korban meminta kepada Anak untuk bertemu di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa karena Anak Korban akan berangkat dari Desa Lamahala Jaya bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WITA, Anak memperkirakan Anak Korban telah sampai di Larantuka sehingga Anak menghubungi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan telah sampai dan sedang duduk berbincang-bincang di rumah Saksi Syafrudin Usman sehingga Anak langsung datang ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan selanjutnya Anak bersama Anak Korban, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Siti Aisha masuk ke dalam kamar Saksi Safrudin Usman alias Bisa lalu Saksi Syafrudin usman menutup pintu kamar. Kemudian pada saat Anak bersama Anak Korban, Saksi Syafrudin Usman dan Anak Saksi Siti Aisha sementara berbincang-bincang tiba-tiba Nenek dari Saksi Safrudin Usman alias Bisa memanggil Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan menanyakan “apakah ada perempuan di dalam kamar?” yang dijawab oleh Saksi Safrudin Usman alias Bisa “tidak”. Selanjutnya Saksi Safrudin Usman alias Bisa langsung mengunci pintu dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan lampu, lalu Saksi Safrudin Usman alias Bisa berbaring bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha, sementara Anak berbaring bersama Anak Korban di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, Saksi Safrudin Usman alias Bisa memberikan 1 (satu) selimut kepada Anak untuk dipakai bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya kasi masuk jari di kamu punya perawan ka", dan dijawab oleh Anak Korban "iya", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit sambil mencium dan menghisap bibir serta leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka celana sendiri sampai lepas lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban lalu membersihkannya dengan selimut. Setelah kejadian tersebut lalu Anak dan Anak Korban tidur sampai dengan pagi hari;

- Bahwa Anak tidak tahu apakah Saksi Syafrudin Usman dan Anak Saksi Siti Aisha melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut, namun Anak memperkirakan Saksi Syafrudin Usman dan Saksi Siti Aisha mengetahui kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak ataupun melakukan perlawanan pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, malahan Anak dan Anak Korban sempat saling mencium dan menghisap bibir. Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Anak adalah pacar Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban melakukannya atas dasar suka sama suka, selain itu karena Anak berjanji untuk bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu hal;

- Bahwa setahu Anak, Saksi Syafrudin Usman juga melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Siti Aisha pada saat kejadian pencabulan ketiga yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban di kamar Saksi Syafrudin Usman alias Bisa;

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban merasa malu terhadap keluarga dan teman;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih, 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX, 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA dan 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA adalah milik Anak Korban sementara 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER dan 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA adalah milik Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga telah mamaafkan Anak, selain itu Anak Korban dan keluarga juga telah berdamai dengan Anak dan keluarganya, serta permasalahan ini telah diselesaikan secara adat Lamaholot, sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Juli 2020, yang mana untuk selanjutnya Anak dan Anak Korban serta keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan Anak dan Anak Korban setelah perkara ini selesai. Selain itu pada tanggal 10 Juli 2020, Orang tua Anak Korban juga pernah berupaya menarik kembali laporan/pengaduan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX;
4. 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA; dan
5. 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA;
6. 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER;
7. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER; dan
8. 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan serta menunjukkan pula bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* nomor RSUD.16/77/TU/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustinus M. Ujan Sp. OG sebagai dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Fitria Belualolon alias Fitri

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, berumur 17 (tujuh belas) tahun, pada pokoknya sebagai berikut: Ditemukan 1 buah bekas cupang di daerah leher posisi pukul 11-12, berwarna merah. Pemeriksaan alat kelamin (vagina) tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan seksual, selaput darah utuh.

Dengan kesimpulan ditemukan 1 buah bekas cupang di leher posisi 11-12 berwarna merah akibat persentuhan benda lunak;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/IST/II/2006 tanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya terbaca dan tertulis bahwa di Larantuka pada tanggal 3

Desember 2002 telah lahir Fitria Belualolon, anak ke-1 (pertama), perempuan dari suami istri Harun Akhmad (Bapak) dan Samsia Yasin (Ibu);

3. Kartu Keluarga Nomor 5306030709090006 tertanggal 28 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Harun Akhmad yang ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nor Landjong Kornelis, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum telah membacakan serta menunjukkan pula bukti surat berupa:

1. Surat pernyataan penarikan laporan/pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resort Flores Timur tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Harun Akhmad;

2. Surat pernyataan damai tertanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pelaku Muhammad Mahmud, Korban Fitria Blualolong, Saksi Muhammad Amin, Akbar Bungalolong, Harun Akhmad, Muktar Hamid serta diketahui oleh Plt. Kepala Kelurahan Ekasapta, Ade Irma Suryani;

3. Surat penyampaian akan terjadi pernikahan antara Muhammad Mahmud (Pelaku Pencabulan) dengan Fitria Blualolong (Korban Pencabulan) yang ditandatangani oleh Keluarga/ Ayah Pelaku Muhammad Amin dan Keluarga/Ayah Korban Harun Akhmad, tertanggal 12 Juli 2020;

4. Surat Pernyataan kesepakatan untuk menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku Muhammad Mahmud dan Korban Fitria Blualolong diketahui dan turut ditandatangani oleh Keluarga/ Ayah Pelaku Muhammad Amin dan Keluarga/Ayah Korban Harun Akhmad, tertanggal 12 Juli 2020;

5. Surat Permohonan Dispensasi Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka yang diajukan oleh Pemohon I Harun Akhmad dan Pemohon II Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Anak berkenalan dengan Anak Korban pada tanggal 5 April 2018 pada saat Anak dan Anak Korban menyaksikan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan futsal, dan selanjutnya Anak beberapa kali berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi *chatting* (obrolan pribadi) *messenger facebook*, sehingga pada akhirnya Anak meminta Anak Korban menjadi pacar Anak lalu Anak Korban bersedia menerima Anak menjadi pacar Anak Korban.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger* dan meminta untuk bertemu lalu Anak Korban bersedia sehingga Anak menyuruh Anak Korban menunggu Anak untuk menjemput. Beberapa saat kemudian Anak datang menjemput Anak Korban di jalan depan lorong dari arah rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak menemui Anak Korban kemudian timbul niat untuk melakukan pencabulan tersebut, selanjutnya Anak membawa Anak Korban dengan berjalan kaki ke rumah Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Anak, bertemu dengan Saksi Alvia Bunga Lolong alias Alvia yang selanjutnya Saksi Alvia bertanya kepada Anak Korban, "kamu siapa?", dan Anak Korban menjawab "saya pacarnya Mamoe". Setelah itu, Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan setelah masuk ke dalam kamar kemudian Anak dan Anak Korban duduk berbincang-bincang beberapa menit kemudian sambil memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu" yang selanjutnya Anak mengatakan "Fitri, saya mau cium kamu". Pada saat itu Anak Korban hanya diam sehingga Anak langsung mengarahkan mulutnya ke mulut Anak Korban lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu Anak Korban juga ikut mencium dan menghisap bibir Anak, kemudian Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab". Selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit. Kemudian Anak memasukan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak sampai di bawah paha lalu Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, dimana awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger* dan meminta untuk bertemu, lalu Anak Korban menyatakan bersedia sehingga Anak Korban menunggu di jalan di depan lorong dari arah rumah tante Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kemudian sebelum bertemu, Anak terlebih dahulu meminjam kamar Anak Saksi Ramadan Usman alias Dan, kemudian pada saat Anak datang menjemput Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak meminta Anak Korban untuk ikut bersama Anak menuju rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian Anak dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi Ramadan Usman alias Dan karena sebelumnya telah diijinkan oleh Anak Saksi Ramadan Usman. Setelah berada di dalam kamar, lalu Anak langsung menutup pintu kamar kemudian Anak dan Anak Korban tidur saling berhadapan, lalu Anak dan Anak Korban saling mencium dan menghisap bibir, selanjutnya Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab". Selanjutnya Anak meminta untuk meremas payudara Anak Korban yang langsung diijinkan oleh Anak Korban, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban setelah itu Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit sambil mencium, menghisap bibir dan leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka kancing celana sendiri lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 awalnya sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana berawal pada saat Anak Korban sedang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Larantuka. Selanjutnya Anak Korban meminta kepada Anak untuk bertemu di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa karena Anak Korban akan berangkat dari Desa Lamahala Jaya bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Arifin Bahi alias Golo. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WITA, Anak memperkirakan Anak Korban telah sampai di Larantuka sehingga Anak menghubungi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan telah sampai dan sedang duduk berbincang-bincang di rumah Saksi Syafrudin Usman sehingga Anak langsung datang ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan selanjutnya Anak bersama Anak Korban, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Siti Aisha masuk ke dalam kamar Saksi Safrudin Usman alias Bisa lalu Saksi Syafrudin Usman menutup pintu kamar. Kemudian pada saat Anak bersama Anak Korban, Saksi Syafrudin Usman dan Anak Saksi Siti Aisha sementara berbincang-bincang tiba-tiba Nenek dari Saksi Safrudin Usman alias Bisa memanggil Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan menanyakan “apakah ada perempuan di dalam kamar?” yang dijawab oleh Saksi Safrudin Usman alias Bisa “tidak”. Selanjutnya Saksi Safrudin Usman alias Bisa langsung mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu Saksi Safrudin Usman alias Bisa berbaring bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha, sementara Anak berbaring bersama Anak Korban di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, Saksi Safrudin Usman alias Bisa memberikan 1 (satu) selimut kepada Anak untuk dipakai bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban “Fitri, saya kasi masuk jari di kamu punya perawan ka”, dan dijawab oleh Anak Korban “iya”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”, selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit sambil mencium dan menghisap bibir serta leher Anak Korban. Kemudian Anak memasukan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah Anak ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Anak membuka celana sendiri sampai lepas lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban lalu membersihkannya dengan selimut. Setelah kejadian tersebut lalu Anak dan Anak Korban tidur sampai dengan pagi hari;

- Bahwa benar Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebagaimana dikuatkan dengan hasil *visum et repertum* nomor RSUD.16/77/TU/2020 tanggal 06 Juli 2020 terhadap Anak Korban dengan hasil pada pokoknya Ditemukan 1 buah bekas cupang di daerah leher posisi pukul 11-12, berwarna merah. Pemeriksaan alat kelamin (vagina) tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan seksual, selaput darah utuh. Dengan kesimpulan ditemukan 1 buah bekas cupang di leher posisi 11-12 berwarna merah akibat persentuhan benda lunak;
- Bahwa benar anak korban lahir di larantuka pada tanggal 3 Desember 2002, sehingga pada saat pencabulan ini terjadi Anak Korban belum genap berumur 18 tahun;
- Bahwa benar antara Anak Korban, Keluarga/ Orangtua Anak Korban serta Anak dan Keluarga Anak telah berdamai dan menyelesaikan secara adat lamaholot, akan menikahkan Anak Korban dengan Anak setelah proses perkara pidana anak ini selesai;
- Bahwa benar akibat pencabulan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban merasa malu terhadap keluarga dan teman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor : 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "**setiap orang**" adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Anak adalah Muhammad Mahmud Alias Mamoe yang mana setelah diperiksa di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Anak adalah orang yang dimaksud sebagai Anak dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Anak Muhammad Mahmud Alias Mamoe dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "**sengaja**" menurut Simons adalah "merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut "*Memori van Toelichting*" bahwa "sengaja" (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang perkataan si pembujuk adalah benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) agar tujuan yang diinginkan oleh pembujuk dapat dilaksanakan atau terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di maksud dengan “**anak**” adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan bukti Akta Kelahiran Nomor 95/IST/II/2006 tanggal 12 Februari 2016 dan Kartu Keluarga No. 5306030709090006 tanggal 28 Januari 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang tertera Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri lahir pada tanggal 3 Desember Tahun 2002, yang mana saat perkara ini diterima dan diperiksa belumlah genap berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**perbuatan cabul**” adalah perbuatan yang tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger facebook* dan meminta untuk bertemu. Beberapa saat kemudian Anak datang menjemput Anak Korban di jalan depan lorong dari arah rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak menemui Anak Korban kemudian timbul kehendak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, selanjutnya Anak membawa Anak Korban dengan berjalan kaki ke rumah Anak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Anak, bertemu dengan Saksi Alvia Bunga Lolong alias Alvia yang selanjutnya Saksi Alvia bertanya kepada Anak Korban, “kamu siapa?”, dan Anak Korban menjawab “saya pacarnya Mamoe”. Setelah itu, Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak kemudian Anak dan Anak Korban duduk berbincang-

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bincang, beberapa menit kemudian sambil memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu" yang selanjutnya Anak mengatakan "Fitri, saya mau cium kamu". Pada saat itu Anak Korban hanya diam sehingga Anak langsung mengarahkan mulutnya ke mulut Anak Korban lalu mencium dan menghisap bibir Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, yang mana pada saat itu Anak Korban juga ikut mencium dan menghisap bibir Anak, kemudian Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab". Selanjutnya Anak menaikkan baju Anak Korban setinggi dada Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak selama beberapa menit. Kemudian Anak memasukan tangan kiri ke celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengah ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak sampai di bawah paha lalu Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpukannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, dimana awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *messenger facebook* dan meminta untuk bertemu, lalu Anak Korban menyatakan bersedia sehingga Anak Korban menunggu di jalan di depan lorong dari arah rumah tante Anak Korban di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa kemudian Anak dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi Ramadan Usman alias Dan yang sebelumnya telah Anak pinjam. Setelah berada di dalam kamar, lalu Anak langsung menutup pintu kamar kemudian Anak dan Anak Korban tidur saling berhadapan, lalu Anak dan Anak Korban saling mencium dan menghisap bibir, selanjutnya Anak menghisap leher Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban di kasur yang di bentang di lantai dan mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab". Kemudian pencabulan dilakukan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



sama seperti kejadian pencabulan pertama, sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi diawali pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Anak Korban sedang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Larantuka. Selanjutnya Anak Korban meminta kepada Anak untuk bertemu di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha yang merupakan pacar dari Saksi Safrudin Usman alias Bisa. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menghubungi Anak Korban yang pada saat itu telah sampai dan sedang duduk berbincang-bincang di rumah Saksi Syafrudin Usman sehingga Anak langsung datang ke rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan selanjutnya Anak bersama Anak Korban, Saksi Safrudin Usman alias Bisa dan Anak Saksi Siti Aisha masuk ke dalam kamar Saksi Safrudin Usman alias Bisa lalu Saksi Syafrudin usman menutup pintu kamar. Selanjutnya Saksi Safrudin Usman alias Bisa mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu Saksi Safrudin Usman alias Bisa berbaring bersama Anak Saksi Siti Aisha alias Aisha, sementara Anak berbaring bersama Anak Korban di tempat tidur yang berbeda dalam satu kamar tersebut. Saat berbaring, Saksi Safrudin Usman alias Bisa memberikan 1 (satu) selimut kepada Anak untuk dipakai bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya kasi masuk jari di kamu punya perawan ka", dan dijawab oleh Anak Korban "iya", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", selanjutnya kejadian pencabulan dilakukan dengan cara yang sama dengan pencabulan pada kejadian kesatu dan kedua. Setelah itu, Anak membuka celana sendiri sampai lepas lalu meminta Anak Korban memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah menegang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban lalu membersihkannya dengan selimut. Setelah kejadian tersebut lalu Anak dan Anak Korban tidur sampai dengan pagi hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, yaitu perbuatan Anak mengajak bertemu Anak Korban pada



kejadian pertama di Rumah Anak Korban kemudian membawa masuk ke dalam kamar Anak, serta kejadian kedua di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa tepatnya di dalam kamar Saksi Ramadan Usman alias Dan yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk di pinjam, ketiga di rumah Saksi Safrudin Usman alias Bisa tepatnya di dalam kamar Saksi Bisa, kemudian mencabuli Anak Korban, secara nyata-nyata menunjukkan bahwa Anak memang menghendaki perbuatannya dan Ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Hakim berkesimpulan jika anak memang menghendaki perbuatannya, dan karena ia melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tentunya ia juga dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak menyadari dan menghendaki perbuatannya, maka sub-unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian pertama yaitu pada tanggal 8 April 2018 Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban diawali dengan perbuatan membujuk Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu" yang selanjutnya Anak mengatakan "Fitri, saya mau cium kamu" kemudian Anak juga mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" setelah itu Anak mulai mencabuli Anak Korban dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan diatas. Selanjutnya untuk kejadian kedua dan ketiga dilakukan dengan pola dan cara-cara yang sama sebagaimana telah di uraikan oleh Hakim di atas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian kesatu sampai dengan ketiga diketahui perbuatan Anak dengan mengatakan kepada Anak Korban "Fitri, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya serius dengan kamu" yang selanjutnya Anak mengatakan "Fitri, saya mau cium kamu" dan mengatakan "kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" lalu menghisap bibir serta leher Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian meminta Anak Korban untuk memegang, mengocok serta menghisap kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang sampai mengeluarkan sperma. Dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut telah memenuhi sub-unsur "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul";



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur pasal ini, maka unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah anak pelaku Muhammad Mahmud alias Mamoe di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi Safrudin Usman alias Bisa di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa apabila 3 (tiga) ukuran dari tindakan berlanjut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mana perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama maka Hakim berkesimpulan bahwa **unsur antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penasihat Hukum di dalam persidangan yang pada pokoknya mengenai telah terjadinya perdamaian antara Anak serta Orang Tua Anak dengan Anak Korban serta Keluarga Anak Korban hal mana kemudian pihak Anak Korban serta Keluarga Anak Korban telah mencabut laporan polisi yang dibuat. Maka kiranya perlu Hakim mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa delik pencabulan terhadap Anak sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas tidak mensyaratkan pengaduan. Dengan demikian delik pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan semangat terhadap perlindungan anak, bahkan pembentuk Undang-Undang memberikan pemberatan terhadap pelaku. Delik ini termasuk dalam delik biasa (*gewone delict*). Konsekuensi dari delik biasa, yaitu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara yang tergolong delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan dari Korban, adapun mengenai perdamaian, pencabutan laporan polisi, pemberian maaf dari Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban tidak menghapuskan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun demikian hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim terkait dengan hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas, pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak, pendapat Orang Tua Anak, Pendapat Anak Korban, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil rekomendasi Balai Pemasarakatan Waikabubak yang merekomendasikan agar Anak dikenai tindakan yaitu "dikembalikan kepada **Orang Tua/ Wali**" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena memiliki hubungan asmara/ pacaran;
- Klien menyadari dan meyesali perbuatannya dan beritikad baik bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya menikahi korban;
- Ayah dan Ibu kandung klien berserta keluarga besarnya dan Ayah dan Ibu kandung Korban berserta keluarga besarnya telah sepakat, merestui dan menyetujui kedua anak mereka di nikahkan secara sah sesuai dengan syariat Agama Islam dan Pemerintahan;
- Keluarga besar kedua belah pihak (klien dan korban) bertanggung jawab secara mutlak untuk membina klien selanjutnya;
- Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien di lakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Waikabubak;

2. Penasihat Hukum Anak menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan:

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki sikap;
- Anak dan Anak Korban masih saling cinta;
- Telah ada perdamaian dan titik temu antara Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak Korban untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah cukup umur;

3. Orang Tua Anak secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringanya bagi Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Orang tua siap menerima kembali Anak dan berjanji akan menikahkan Anak dengan Anak Korban setelah mencukupi umur yang dipersyaratkan untuk pernikahan;
- Anak adalah salah satu tulang punggung keluarga;
- Demi menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak Korban;

4. Anak Korban menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak karena Anak Korban bersedia dan akan menikah dengan Anak setelah cukup umur untuk menikah;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka karena didasari oleh hubungan berpacaran, sehingga Anak korban mempunyai peranan untuk terjadinya pencabulan tersebut, namun peran Anak korban tidak dapat begitu saja menjadikan keadaan meringankan bagi perbuatan Anak;
2. Bahwa dalam perkara ini ada dua Anak yang harus diperhatikan kepentingannya, yaitu kepentingan Anak pelaku dan kepentingan Anak Korban yang sedapatnya diberikan secara berimbang;
3. Bahwa Hakim menilai keadaan Anak Korban selama mengikuti persidangan, Anak Korban menunjukkan sikap yang tenang, tidak takut kepada Anak. Anak Korban mengakui melakukannya karena cinta kepada Anak, dan Anak Korban dan Anak telah berencana untuk melakukan pernikahan apabila sudah cukup umur, sehingga Hakim menilai Anak Korban telah mampu melalui kejadian ini dan tidak menyisakan trauma, hal mana sejalan dengan hasil penelitian Pekerja Sosial terhadap diri Anak Korban;
4. Bahwa Hakim menilai keadaan Anak selama mengikuti persidangan, Anak adalah Anak yang sopan dan mengakui terus terang kejadian yang dialami dengan Anak Korban, Anak tidak berusaha menutupi perbuatannya, Anak juga tidak berusaha melimpahkan kesalahan kepada Anak Korban;
5. Bahwa perbuatan Anak dan Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan sosial, oleh karenanya putusan ini harus mampu memberi pelajaran bagi setiap Anak, Orang Tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak (*The best interest of child*) sebagaimana asas dari penegakan hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa pemidanaan penjara dan pelatihan kerja dalam waktu tertentu adalah telah patut dan adil bagi Anak, dengan mempertimbangkan pula kepentingan Anak Korban dan kepentingan untuk membangun efek jera bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA; dan
- 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA;

merupakan barang-barang milik Anak Korban yang telah disita darinya untuk kepentingan pemeriksaan, untuk itu maka sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban Fitria Belualolon alias Fitri;

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER; dan
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA.

merupakan barang-barang milik Anak yang telah disita darinya untuk kepentingan pemeriksaan, untuk itu maka sepatutnya dikembalikan kepada Anak Muhammad Mahmud Alias Mamoe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak serta Orang Tua/ Keluarga Anak dan Anak Korban serta Anak Korban dan Orang Tua/ Keluarga Anak Korban telah berdamai;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam gari-garis putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain menggunakan kolor dan bertali berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk SOREX;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk SAUDIA; dan
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda merk SPORT BRA;

Dikembalikan kepada Fitria Belualolon alias Fitri.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru merk QUICKSILVER; dan
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam pada bagian ban celana dalam berwarna kuning dan bertuliskan FEMA.

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Mahmud alias Mamoe.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Fransman Ricardo Tamba, S.H., Penuntut Umum, Anak Muhammad Mahmud dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan Orang Tua Anak tersebut;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Untuk salinan resmi putusan
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka;

Lahibu Weni, S.H.